



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rochimin Bin Nyoto Alm;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngepeh RT. 004 RW. 004 Desa Ngepeh
Kec. Loceret Kabupaten Nganjuk.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (servis Elektronik);

Terdakwa Rochimin Bin Nyoto Alm ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM GHOZALI, S.H., M.H., HARIONO, S.H., M.H., M.Kn., EKA SANDY APRILIA, S.H. dan M AGUS RIDWAN, S.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IMAM GHOZALI, S.H., M.H. & REKAN yang berkantor di Jalan A. Yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah Register Nomor: 2Kuasa/2023/PN Njk tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 2 /Pid.B/2022/PN Njk tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2 /Pid.B/2022/PN Njk tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROCHIMIN Bin NYOTO (Alm) terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCHIMIN Bin NYOTO (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
 - BPKB Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
 - Fotocopy STNK Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
 - Rumah kunci Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono alamat Jl. Dr Sutomo Rt. 03/Rw. 06 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk yang telah rusak dibuka paksa.
 - 1 (satu) buah kunci merk honda warna hitam dengan gantungan oler warna merah hitam.(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Harsono)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dihukum yang seringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROCHIMIN Bin NYOTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di depan pintu tempat penjagalan ayam potong pasar Berbek termasuk Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sobirin memarkir sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap kearah barat yang diletakan didepan penjagalan ayam milik H. Harsono diDesa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 03.45 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengantar istrinya berjualan pentol di Pasar Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di pasar Berbek dan terdakwa memarkir kendaraannya di area depan pasar tepatnya di depan toko Sdr. SUMADI, selanjutnya terdakwa berjalan di sekitar Pasar Berbek kemudian sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir didepan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagalan ayam milik H. Harsono Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE tersebut, setelah itu terdakwa melihat-lihat disekitar sepeda motor tidak ada orang dan tampak sepi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya, selanjutnya terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cara didorong kearah selatan sampai kurang lebih 50 meter terdakwa berhenti dan waktu itu suasana masih gelap, selanjutnya terdakwa berusaha menghidupkan kendaraan tersebut dengan cara kunci kontak kendaraan milik terdakwa dimasukan dengan paksa kedalam rumah kunci kendaraan tersebut mengakibatkan rumah kunci tersebut rusak, meskipun rusak sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, tak lama kemudian saksi Sobirin dan saksi Nurhadi melihat terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor milik H. Harsono, selanjutnya saksi Sobirin dan saksi Nurhadi mendekati terdakwa dan berteriak maling-maling, mendengarkan ada orang yang berteriak maling selanjutnya terdakwa lari dan meninggalkan kendaraan tersebut ke arah Barat menuju kampung dan bersembunyi dikandang ayam milik saksi Gaguk Priyono selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SOBIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mejelaskan bahwa benar saksi dalam persidangan dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi menerangkan benar saksi telah kehilangan sepeda motor yang dipakai saksi sehari-hari dan motor tersebut milik saksi H. Harsono.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sobirin memarkir sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap kearah barat yang diletakan didepan penjagalan ayam milik H. Harsono di Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk
- bahwa saksi menjelaskan pada sekitar pukul 04.30 Wib sewaktu akan berangkat dipasar berebek untuk mengantar ayam potong tanpa saksi ketahui kendaraan yang telah diparkirnya telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurhadi mencari keberadaan sepeda motor disekeliling namun tidak ada juga selanjutnya saksi dan saksi Nurhadi mencari kearah selatan dan saat mencari kearah selatan tersebut dengan jarak sekitar 50 meter sampai 100 meter saksi melihat seperti ada kendaraan yang berhenti , selanjutnya saksi mendatanginya lebih dekat kemudian saksi mengamati kendaraan dengan ciri-cirinya sama dengan kendaraan yang teah diparkir oleh saksi dan saksi melihat ada 1 orang yang sedang berdiri berusaha mengotak atik kunci kontaknya setelah saksi memastikan ternyata benar sepeda motor milik H Harsono telah dicuri orang selanjutnya saksi erteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan kendaraan tersebut, dan lari kearah barat ke arah perkampungan warga selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar puuk 06.00 wib saksi baru mendengar bahwa orang yang mengambil kendaraan sepeda motor milik H. Harsono telah ditangkap warga selajutnya guna proses selanjutnya saksi melporkan kejadian tersebut kepada Polsek Berbek.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik H. Harsono tidak ijin.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **GAGUK PRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sobirin memarkir sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap kearah barat yang diletakan didepan penjagalan ayam milik H. Harsono di Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk
- bahwa saksi menjelaskan pada sekitar pukul 04.30 Wib sewaktu akan berangkat dipasar berebek untuk mengantar ayam potong tanpa saksi ketahui kendaraan yang telah diparkirnya telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurhadi mencari keberadaan sepeda motor disekeliling namun tidak ada juga selanjutnya saksi dan saksi Nurhadi mencari kearah selatan dan saat mencari kearah selatan tersebut dengan jarak sekitar 50 meter sampai 100 meter saksi melihat seperti ada kendaraan yang berhenti , selanjutnya saksi mendatanginya lebih dekat kemudian saksi mengamati kendaraan dengan ciri-cirinya sama dengan kendaraan yang teah diparkir oleh saksi dan saksi melihat ada 1 orang yang sedang berdiri berusaha mengotak atik kunci kontaknya setelah saksi memastikan ternyata benar sepeda motor milik H Harsono telah dicuri orang selanjutnya saksi erteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan kendaraan tersebut, dan lari kearah barat ke arah perkampungan warga selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar puuk 06.00 wib saksi baru mendengar bahwa orang yang mengambil kendaraan sepeda motor milik H. Harsono telah ditangkap warga selajutnya guna proses selanjutnya saksi melporkan kejadian tersebut kepada Polsek Berbek.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik H. Harsono tidak ijin.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **AHMAD KOYIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sobirin memarkir sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap kearah barat yang diletakan didepan penjagalan ayam milik H. Harsono di Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk
- bahwa saksi menjelaskan pada sekitar pukul 04.30 Wib sewaktu akan berangkat dipasar berebek untuk mengantar ayam potong tanpa saksi ketahui kendaraan yang telah diparkirnya telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurhadi mencari keberadaan sepeda motor disekeliling namun tidak ada juga selanjutnya saksi dan saksi Nurhadi mencari kearah selatan dan saat mencari kearah selatan tersebut dengan jarak sekitar 50 meter sampai 100 meter saksi melihat seperti ada kendaraan yang berhenti , selanjutnya saksi mendatanginya lebih dekat kemudian saksi mengamati kendaraan dengan ciri-cirinya sama dengan kendaraan yang teah diparkir oleh saksi dan saksi melihat ada 1 orang yang sedang berdiri berusaha mengotak atik kunci kontaknya setelah saksi memastikan ternyata benar sepeda motor milik H Harsono telah dicuri orang selanjutnya saksi erteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan kendaraan tersebut, dan lari kearah barat ke arah perkampungan warga selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 06.00 wib saksi baru mendengar bahwa orang yang mengambil kendaraan sepeda motor milik H. Harsono telah ditangkap warga selajutnya guna proses selanjutnya saksi melporkan kejadian tersebut kepda Polsek Berbek.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik H. Harsono tidak ijin.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **H. SUHARSONO**, dibawah sumpah dalam BAP yang telah dibacakan oleh JPU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sobirin memarkir sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap kearah barat yang diletakan didepan penjagalan ayam milik H. Harsono di Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk
- bahwa saksi menjelaskan pada sekitar pukul 04.30 Wib sewaktu akan berangkat dipasar berebek untuk mengantar ayam potong tanpa saksi ketahui kendaraan yang telah diparkirnya telah hilang, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Nurhadi mencari keberadaan sepeda motor disekeliling namun tidak ada juga selanjutnya saksi dan saksi Nurhadi mencari kearah selatan dan saat mencari kearah selatan tersebut dengan jarak sekitar 50 meter sampai 100 meter saksi melihat seperti ada kendaraan yang berhenti , selanjutnya saksi mendatanginya lebih dekat kemudian saksi mengamati kendaraan dengan ciri-cirinya sama dengan kendaraan yang teah diparkir oleh saksi dan saksi melihat ada 1 orang yang sedang berdiri berusaha mengotak atik kunci kontaknya setelah saksi memastikan ternyata benar sepeda motor milik H Harsono telah dicuri orang selanjutnya saksi erteriak maling-maling, mendengar teriakan saksi selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan kendaraan tersebut, dan lari kearah barat ke arah perkampungan warga selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar puuk 06.00 wib saksi baru mendengar bahwa orang yang mengambil kendaraan sepeda motor milik H. Harsono telah ditangkap warga selajutnya guna proses selanjutnya saksi melporkan kejadian tersebut kepada Polsek Berbek.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik H. Harsono tidak ijin.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AGUS RIFANDI (**A De Charge**) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengenal terdakwa selama 7 tahun semenjak saksi mempunyai istri, dan setiap hari saksi selalu bertemu dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya mengetahui adanya kejadian pada saat tetangganya menceritakan kalau terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat setelah kejadian terdakwa bertemu dengan terdakwa dirumahnya, dan saksi dimintai untuk mendampingi istri terdakwa datang rumah korban untuk meminta maaf ,
 - Bahwa saksi menerangkan kalau saksi mendampingi istri terdakwa untuk meminta maaf kepada korban dan korban memafakan selanjutnya dilakukan perdamaian secara lisan tidak dilakukan secara tulisan tentang perdamaian;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa pernah sakit struk pada tahun 2020 serta pernah dirawat dirumah saksi selama 2 minggu, selanjutnya atas sakitnya tersebut terdakwa gampang marah dan tersinggung dengan orang lain;
 - Saksi menerangkan kalau saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian dan mengetahui pencurian hanya lewat orang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa sering bergaul dengan saksi dalam kehidupan sehari-hari.
 - Bahwa saksi menerangkan setiap harinya terdakwa mengantar istrinya ke pasar Berebek untuk berjualan pentol dipasar;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai penyakit Klipto;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi meringankan MOH. ALI IMRON (**A De Charge**) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi awalnya mengetahui adanya kejadian pada saat tetangganya menceritakan kalau terdakwa telah melakukan pencurian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau terdakwa pernah sakit struk pada tahun 2020 serta pernah dirawat di rumah saksi selama 2 minggu, selanjutnya atas sakitnya tersebut terdakwa gampang marah dan tersinggung dengan orang lain;
- Saksi menerangkan kalau saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian dan mengetahui pencurian hanya lewat orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah melihat sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa karena terdakwa salah membawa sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa sakit terdakwa keadaannya seperti orang bingung;
- Bahwa saksi menerangkan setiap harinya terdakwa mengantar istrinya ke pasar Berebek untuk berjualan pentol dipasar;
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mempunyai penyakit Klipto;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa sakit saksi melihat terdakwa sering berbuat aneh-aneh, terkadang tersenyum-senyum sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 03.45 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengantar istrinya berjualan pentol di Pasar Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa terdakwa menjelaskan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di pasar Berbek dan terdakwa memarkir kendaraannya di area depan pasar tepatnya di depan toko Sdr. SUMADI,
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa berjalan di sekitar Pasar Berbek kemudian sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap ke arah barat yang diletakan di depan penjagalan ayam milik H. Harsono di Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah melihat sepeda motor tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE tersebut,
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah itu terdakwa melihat-lihat disekitar sepeda motor tidak ada orang dan tampak sepi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya,
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cara didorong kearah selatan sampai kurang lebih 50 meter terdakwa berhenti dan waktu itu suasana masih gelap,
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah berhenti terdakwa berusaha menghidupkan kendaraan tersebut dengan cara kunci kontak kendaraan milik terdakwa dimasukan dengan paksa kedalam rumah kunci kendaraan tersebut mengakibatkan rumah kunci tersebut rusak, meskipun rusak sepeda motor tersebut tidak bisa menyala,
- Bahwa terdakwa menjelaskan tak lama kemudian ada warga memergoki terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor tersebut serta berteriak maling-maling,
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa panik dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa lari ke arah Barat menuju kampung dan bersembunyi dikandang ayam milik saksi Gaguk Priyono selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
- BPKB Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
- Fotocopy STNK Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
- Rumah kunci Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Dr Sutomo Rt. 03/Rw. 06 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk yang telah rusak dibuka paksa.

- 1 (satu) buah kunci merk honda warna hitam dengan gantungan oler warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 03.45 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mengantar istrinya berjualan pentol di Pasar Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa benar terdakwa sekira pukul 04.00 Wib terdakwa sampai di pasar Berbek dan terdakwa memarkir kendaraannya di area depan pasar tepatnya di depan toko Sdr. SUMADI,
- Bahwa benar terdakwa berjalan di sekitar Pasar Berbek kemudian sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 STNK an. H. HARSONO dengan posisi menghadap kearah barat yang diletakan didepan penjagalan ayam milik H. Harsono diDesa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk,
- Bahwa benar terdakwa setelah melihat sepeda motor tersebut terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE tersebut,
- Bahwa benar terdakwa setelah itu melihat-lihat disekitar sepeda motor tidak ada orang dan tampak sepi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya,
- Bahwa benar terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cara didorong kearah selatan sampai kurang lebih 50 meter terdakwa berhenti dan waktu itu suasana masih gelap,
- Bahwa benar terdakwa setelah berhenti terdakwa berusaha menghidupkan kendaraan tersebut dengan cara kunci kontak kendaraan milik terdakwa dimasukan dengan paksa kedalam rumah kunci kendaraan tersebut mengakibatkan rumah kunci tersebut rusak, meskipun rusak sepeda motor tersebut tidak bisa menyala,
- Bahwa benar terdakwa tak lama kemudian ada warga memergoki terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor tersebut serta berteriak maling-maling,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa panik dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa lari ke arah Barat menuju kampung dan bersembunyi dikandang ayam milik saksi Gaguk Priyono selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja,
3. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu,

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsure 'Barang siapa' dalam hal ini sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terdakwa **ROCHIMIN Bin NYOTO (Alm)** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja"

Menimbang bahwa dalam lapangan teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada Terdakwa **ROCHIMIN Bin NYOTO (Alm)** Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE yang telah terparkir didepan penjagalan ayam milik H. Harsono Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah selatan sampai kurang lebih 50 meter terdakwa berhenti dan terdakwa berusaha menghidupkan kendaraan tersebut dengan cara kunci kontak kendaraan milik terdakwa dimasukan dengan paksa kedalam rumah kunci kendaraan tersebut mengakibatkan rumah kunci tersebut rusak,

Ad. 3. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE yang telah terparkir didepan penjagalan ayam milik H. Harsono Desa Sengkut Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah selatan sampai kurang lebih 50 meter terdakwa berhenti dan terdakwa berusaha menghidupkan kendaraan tersebut dengan cara kunci kontak kendaraan milik terdakwa dimasukan dengan paksa kedalam rumah kunci kendaraan tersebut mengakibatkan rumah kunci tersebut rusak, meskipun

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, tak lama kemudian saksi Sobirin dan saksi Nurhadi melihat terdakwa sedang mengotak atik sepeda motor milik H. Harsono, selanjutnya ada saksi Sobirin dan saksi Nurhadi melihat terdakwa dan mendekati terdakwa kemudian berteriak maling-maling, mendengarkan ada orang yang berteriak maling selanjutnya terdakwa lari dan meninggalkan kendaraan tersebut ke arah Barat menuju kampung dan bersembunyi dikandang ayam milik saksi Gaguk Priyono selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar, akibat dari perbuatan terdakwa, rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol AG-6867-KE No Ka : MHIJF5121BK515863 No Sin : JF51E2602690 milik saksi. H. HARSONO rusak dan saksi. H. HARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Maka unsur ini secara sah dan menurut hukum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa selama berlangsung persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban sudah ada surat pernyataan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHIMIN Bin NYOTO (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
 - BPKB Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
 - Fotocopy STNK Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono;
 - Rumah kunci Kendaraan Honda Beat warna merah Nopol: AG 6867 KE Noka MHIJF5121BK515863 Nosis JF51E2602690 atas nama H. Harsono alamat Jl. Dr Sutomo Rt. 03/Rw. 06 Ds. Sengkut Kec. Berbek Kab. Nganjuk yang telah rusak dibuka paksa.
 - 1 (satu) buah kunci merk honda warna hitam dengan gantungan oler warna merah hitam.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. Harsono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H,

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)